



**BUPATI TANA TORAJA
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**KEPUTUSAN BUPATI TANA TORAJA
NOMOR: 393 /XI /TAHUN 2025**

TENTANG

**PENETAPAN KELOMPOK TANI PENERIMA HIBAH ALAT DAN MESIN PERTANIAN
(CAPUNG METAL DAN CULTIVATOR)
PADA DINAS PERTANIAN, KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
KABUPATEN TANA TORAJA
TAHUN ANGGARAN 2025**

BUPATI TANA TORAJA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu hasil pertanian, Pemerintah Kabupaten Tana Toraja memberikan bantuan hibah alat dan mesin pertanian (capung metal dan cultivator) untuk dimanfaatkan oleh petani /kelompok tani dalam melaksanakan usaha tani secara efektif dan efisien;

b. bahwa kelompok tani yang tercantum dalam lampiran Keputusan Bupati ini telah memenuhi syarat sebagai penerima hibah alat dan mesin pertanian (capung metal dan cultivator) untuk peningkatan produksi hasil pertanian ;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan keputusan Bupati Tana Toraja tentang penetapan kelompok tani penerima hibah alat dan mesin pertanian (capung metal dan cultivator) pada Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Tahun Anggaran 2025.

Mengingat : 1. Undang-Undang; Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani;

2. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

3. Undang-undang Nomor 147 Tahun 2024 tentang Kabupaten Tana Toraja di Provinsi Sulawesi Selatan;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 6 Tahun 2024 tanggal 31 Desember 2024 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta monitoring dan Evaluasi Hibah;
10. Peraturan Bupati Tana Toraja Nomor 33 Tahun 2024 tanggal 31 Desember 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Kelompok Tani Penerima Hibah Alat dan Mesin Pertanian (Capung Metal dan Cultivator) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Tana Toraja Tahun Anggaran 2025 dengan daftar sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dan Keputusan Bupati ini.

Diktum KESATU, menjadi dasar penyeluran/penyerahan hibah.

KETIGA : Penerima hibah alat dan mesin pertanian (Capung Metal dan Cultivator) bertanggung jawab sepenuhnya atas penggunaan dan pemeliharaan alat dan mesin pertanian yang diterima.


KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sehubungan dengan ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun Anggaran 2025 melalui DPA pada Dinas Pertanian Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Tana Toraja.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Makale

pada tanggal 3 November 2025

BUPATI TANA TORAJA,


ZADRAK TOMBEG

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Ketua DPRD Kabupaten Tana Toraja di Makale;
2. Inspektur Kabupaten Tana Toraja di Makale;
3. Kepala BPKPD Tana Toraja di Makale;
4. Kepala Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Tana Toraja di Makale;
5. Camat Lokasi Kegiatan di Tempat;
6. Lurah/Kepala Lembang Lokasi Kegiatan di Tempat;
7. Kelompok Tani Pelaksana dan Penerima Manfaat di Tempat.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI TANA TORAJA

NOMOR : 393 /xi /TAHUN 2025

TANGGAL : 3 November 2025


TENTANG : PENETAPAN KELOMPOK TANI PENERIMA HIBAH ALAT DAN MESIN PERTANIAN (CAPUNG METAL DAN CULTIVATOR) PADA DINAS PERTANIAN, KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN KABUPATEN TANA TORAJA TAHUN ANGGARAN 2025

DAFTAR KELOMPOK TANI KELOMPOK TANI PENERIMA HIBAH ALAT DAN MESIN PERTANIAN (CAPUNG METAL DAN CULTIVATOR) PADA DINAS PERTANIAN, KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN KABUPATEN TANA TORAJA TAHUN ANGGARAN 2025

NO.	NAMA KELOMPOK TANI	NAMA KETUA KELOMPOK	LEMB/KEL	KEC.	JENIS ALAT YG DITERIMA	VOLUME	NOMOR MESIN/NOMOR RANGKA
1.	LUMIKA SUAYA	ANDARIAS UNO	KAERO	SANGALLA	CAPUNG METAL	1	GCBUT-3756855/A 2500536
2.	SIMA	WELLY BONGGA	SIMA	SIMBUANG	CAPUNG METAL	1	GCBUT-3756858/A 2500623
3.	SETIA	PETRUS BONGGA	SIMBUANG	SIMBUANG	CAPUNG METAL	1	GCBUT-3755816/A 2500622
4.	SIANGKARAN	DANIEL PALILING	POTON	BONGGAKARADENG	CAPUNG METAL	1	GCBUT-3756853/A 2500625
5.	SIKAMALI SIDARA	PETRUS RANDE TANGIBALI	SALU TANDUNG	SALUPUTTI	CAPUNG METAL	1	GCBUT-3756863/A 2500538
6.	TAMPANG ALLO	MARKUS SAPU'	TURUNAN	SANGALLA	CAPUNG METAL	1	GCBUT-3756851/A 2500598
7.	TUMPANG SIANGKARAN	EDY BELA	MANGGAU	MAKALE	CULTIVATOR	1	GCBUT-3687020/E 2401818
8.	TANETE LESTARI	HERO LINO MANAMAN	LAPANDAN	MAKALE	CULTIVATOR	1	GCBUT-3687017/E 2401846
9.	BETA TABATAN	MARKUS TALEBONG	PATTAN ULUSALU	SALUPUTTI	CULTIVATOR	1	GCBUT-3687036/E 2402485

10.	SIKAMALI SURRUK	FINSENSIUS TOLANDA	PASANG	MAKALE SELATAN	CULTIVATOR	1	GCBUT-3681991/ E 2402491
11.	TOMANGURA TAPPOMEA	SEMUEL BA'DUNG	BATUSURA	REMBON	CULTIVATOR	1	GCBUT-3681667/ E 2401894
12.	MENTARUK MELLOLO	YAFET MANGALIK	RANTEDADA	MENGKENDEK	CULTIVATOR	1	GCBUT-3687026/ E 2401730

BUPATI TANA TORAJA,


ZADRAK TOMBEG